



WALIKOTA BANDUNG

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 171.1/Kep.275-Huk/2004

TENTANG

PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA SDR. H. YUSUF SUPARDI ATAS JASA DAN PENGABDIANNYA SEBAGAI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDUNG

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 171/Kep.289-Dekon/2004, tanggal 23 Maret 2004 telah memberhentikan dengan hormat Sdr. Yusuf Supardi sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung Periode 1999-2004;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 17 Tahun 1993 tentang Pemberian Penghargaan kepada Seseorang/Badan yang telah berjasa kepada Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung, maka kepada Sdr. H. Yusuf Supardi layak diberikan penghargaan atas jasa dan pengabdiannya selama menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
 - c. bahwa sehubungan dengan maksud sebagaimana tersebut pada huruf b di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Bandung;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik;
 4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;

6. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 17 Tahun 1993 tentang Pemberian Penghargaan kepada Seseorang/Badan yang telah berjasa kepada Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom;
8. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 01 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004;
9. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bandung;
10. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kota Bandung Tahun 2004-2008;
11. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 1999 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2002 tentang Perubahan Pertama Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 02 Tahun 1999 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;

Memperhatikan : Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 171/Kep.289-Dekon/2004 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota DPRD Kota Bandung Penggantian Antar Waktu;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA : Pemberian Penghargaan kepada Sdr. H. Yusuf Supardi atas jasa dan pengabdianya sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung Periode 1999-2004;
- KEDUA : Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA berupa Piagam, Plakat dan Cincin Tatali Batin.
- KETIGA : Segala biaya sehubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung Tahun Anggaran 2004.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 7 April 2004

 W A L I K O T A B A N D U N G,
D A D A R O S A D A

[Handwritten signature]